



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPIN
KANTOR KECAMATAN CANDI LARAS UTARA

Alamat : Jl. Pendidikan Margasari Ilir Kab. Tapin

**SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DIKBUDCAM**

Nomor : 6421/200/UM

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN CANDI LARAS UTARA**

- Membaca** : Surat laporan Ketua PKK Desa Pariok Kecamatan Candi Laras Utara tanggal 02 Juli 1985 Nomor : 09/VI-PKK/P/85 tentang pemberian surat keputusan Taman Kanak-Kanak Desa Pariok dalam lingkungan Kandep Dikbud Kecamatan Candi Laras Utara.
- Mengingat** : a. Prinsip-prinsip pedagogis, psikologis, sosial medis dan kulturil serta bertalian dengan ketetapan MPR No. IV/MOR/1978.
b. Tujuan Pendidikan TK sebelum memasuki Sekolah Dasar atas dasar prapembelajaran UUD 1945 dan isi UUD 1945.
- Menimbang** : a. Kondisi-kondisi dan situasi yang telah diusahakan di dalam penyelenggaraannya mencukupi syarat berdirinya Taman Kanak-Kanak tersebut.
b. Aspirasi wali muris/BP3 yang disponsori oleh PKK Kecamatan Candi Laras Utara.

MEMUTUSKAN/MENETAPKAN

1. Pengesahan berdirinya Taman Kanak-Kanak Desa pariok terhutang mulai tanggal 2 Juli 1985
2. Pembinaa, pemeliharaan dan pembiayaan kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan dio sekolah adalah menjadi resiko penyelenggara.
3. Bimbingan dan penyuluhan terhadap teknis pendidikan adalah menjadi pengawas Penilik TK/SD Kecamatan Candi Laras Utara.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diubah dan diatur sebagaimana mestinya.
5. Surat keputusan ii diberikan kepada Penyelenggara Taman Kanak Kanak tersebut untuk diketahui dan ditindaklanjuti.
6. Surat keputusan ini berlaku sejak tahun 2002

Dikeluarkan di : Pariok
Pada tanggal : 2 Juli 2002
Kepala Kantor Depdikbudcam
Candi Laras Utara



ALWI ZUHRI
NIP. 131 392 508

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depdikbud Prov Kalsel
Up. Kabid Disdak di Banjarmasin
2. Kepala Kandep Dikbud Kab. Tapin di Rantau